

**PARADIGMA PENDIDIKAN BERBASIS AKHLAK TASAWUF**

Oleh

**Armyn Hasibuan****Abstract**

*Sufism moral-based education paradigm is shaped purely conceptual studies offer ideas who want to build a whole person. Competency-based curriculum and character-based curriculum emphasizes the concept that only a social reality that has its disadvantages. Character of education needs to be a deeper meaning and should be enriched by elements of corresponding to the frame of Islamic education, they are Sufism and morals. As national education, it serves to develop the ability and character development and civilization of dignity in the context of the intellectual life of the nation, it aims to develop the potential learners become religious, healthy, knowledgeable, capable, creative, independent, and become citizens of a democratic and responsible. Sufism morals-based education is offered to orient and focus the moral of Sufism based curriculum, hiring teachers that teacher candidates must pass examinations that support teacher competence, both in the field of social and human decency. Integration and interconnective learning become one of the most important thing because the moral foundation of knowledge of Sufism as an established religion. So privatization law and legality to be one way to realize the goal of national education at the government so that the supremacy of law achieves a healthy life and hereafter.*

*Keyword: Paradigm, Education and Sufism*

## A. Pendahuluan

Pendidikan nasional mengutamakan agar manusia Indonesia berkepribadian pancasila, beretika, bermoral dan bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Demikian juga dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 pada Bab II pasal 3 dicantumkan bahwa manusia Indonesia seutuhnya adalah manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab.<sup>1</sup>

Memperhatikan butir-butir pendidikan nasional dan isi kandungan Undang-Undang No. 20 tahun 2003 Bab II pasal 3 dimaksud di atas, mengidentifikasi bahwa hal itu suatu tujuan yang ideal, tentunya tidak mudah diraih tanpa gagasan, sistem, prioritas, dan operasional. Apalagi dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya, pendidikan memiliki andil yang besar.

Dilihat dari kondisi moral anak bangsa dewasa ini, disemua strata, golongan dan tingkatan generasi mengalami pergeseran nilai-nilai dari penghayatan pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Pada lapisan elit politikus terjadi korupsi bahkan tampaknya mereka yang divonis sebagai koruptor tidak merasa malu diwawancarai di televisi sehingga publik dengan mudah mengetahuinya. Pada kalangan pemuda dan remaja terjadi premanisme, kasus pembunuhan, pelecehan seksual, perilaku amoral, narkoba dan lainnya.

Berkaitan dengan permasalahan itu, tentunya membangun mentalitas, etika, moral dan akhlak suatu bangsa, tidaklah semudah membangun bangunan fisik yang dapat diburu, dikejar, dipaksa dan diproses sehingga tender bangunan yang dimaksud dapat mencapai target yang ditentukan sesuai dengan perjanjian antara kontraktor dengan pemerintah guna pertanggung jawaban yang sesuai dengan prosedur yang ada. Erosi kehidupan masyarakat akan terus terjadi manakalah tidak segera digandengkan dengan didikan mental yang integrad antara kecerdasan intelektual, emosi dan kecerdasan spiritual.<sup>2</sup> Mentalitas, etika, moral dan akhlak merupakan ranah

---

<sup>1</sup> Achmad Habibullah dkk. *Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (SMA)*, (Jakarta: Diklat Kemenag RI, 2010), hlm. 99.

<sup>2</sup> Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Emotional Spritual Question*, (Jakarta: Agra Publishing, 2009), hlm. xvi.

non fisik yang include dengan kecerdasan intelegensi question (IQ), emosional question (EQ), dan spiritual question (SQ).

Dengan demikian, pendidikan dipandang suatu yang tepat sebagai modal atau saham untuk diregulasikan secara periodic pada anak bangsa ini. Meskipun dengan menakar waktu yang lama eksistensi dan proses pendidikan mampu merubah kondisi dari hal-hal yang tidak diinginkan menuju hal yang dicita-citakan. Cita-cita luhur itu hendanya dibangun dengan memperbaiki kurikulum berbasis KKNI (Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia) yang dapat dioperasionalkan dalam proses belajar-mengajar.

Paradigm pendidikan merupakan suatu tawaran konsep pemikiran untuk dijadikan berbasis akhlak tasawuf sebagai mata pelajaran dipandang akan dapat menjawab tantangan dekadensi moral. Asalkan adanya legalitas formal perundang-undangan yang benar-benar diaplikasikan. Khususnya di dunia pendidikan secara komprehensif dan normatif.

## **B. Penegasan Makna Judul**

Istilah paradigma pada mulanya dipakai dalam bidang filsafat ilmu pengetahuan, kemudian berkembang dari ilmu pengetahuan, sains, politik, hukum, sosial, ekonomi dan cabang ilmu lainnya. Menurut Thomas Khun bahwa ilmu pada waktu tertentu didominasi oleh suatu paradigma yaitu sebagai kerangka pikir bertindak, acuan, orientasi, sumber, tolak ukur. Parameter, arah dan tujuan dari sebuah kegiatan.<sup>3</sup> Sebagai kegiatan pembelajaran paradigma pendidikan berbasis akhlak tasawuf merupakan kajian konseptual murni berbentuk tawaran pemikiran agar bilamana ingin membangun manusia seutuhnya. Pendidikan sebagai asset dan investasi perlu dibangun berbasis akhlak tasawuf. Pendidikan yang mana dan bagaimana menerapkannya?. Dilihat dari kelembagaan, pendidikan paling tidak ada tiga kategori yaitu lembaga pendidikan informal, non formal, dan formal. Kalau pun tidak bisa diterapkan akhlak tasawuf pada setiap lembaga pendidikan tersebut, maka lembaga pendidikan formal dipandang lebih signifikan penerapannya. Hal ini karena melihat perundang-undangannya lebih mengikat dan normatif.

Tulisan karya ilmiah ini mencoba mendeskripsikan tawaran-tawaran pemikiran pada lembaga pendidikan formal tanpa mengabaikan sistem dan

---

<sup>3</sup>Thomas Khun, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan*, ([www.exalute.wordpress.com](http://www.exalute.wordpress.com)), akses 22 Oktober 2014.

perundang-undangan yang ada, seperti halnya dengan kurikulum berbasis kompetensi dan kurikulum berbasis karakter, pengangkatan tenaga guru, proses pembelajaran dan lain sebagainya. Dewasa ini telah mulai gencar pergerakan ilmiah di kalangan guru, dosen dan tenaga pendidik lainnya melaksanakan seminar demi upaya memaksimalkan kurikulum berbasis karakter yang hakekatnya adalah sebagai solusi konseptual, dan perencanaan sistem pendidikan yang bertujuan meningkatkan moralitas, etika dan akhlak anak bangsa ke depan.

Berdasarkan konsep ketasawufan yang ditawarkan ini memiliki titik singgung yang relevan dengan konsep tersebut. Perbedaan keduanya hanya pada tujuan teknis dan formalitas pendidikan karakter lebih menekankan pada generalisasi pada setiap individu, namun menurut hemat penulis pendidikan karakter tersebut perlu adanya pemaknaan yang lebih mendalam dan harus dibungai dengan unsur-unsur yang sesuai dengan bingkai pendidikan Islam yakni tasawuf dan akhlak. Berbeda dengan pendidikan yang akan penulis tawarkan yakni pendidikan berbasis akhlak tasawuf ini, penulis lebih menekankan pada prospek penanaman nilai religi dan penghayatan diri sebagai makhluk yang *dhair*. Pendidikan karakter yang diseminarkan dan dikonsorsiumkan oleh para pakar pendidikan sehingga tercipta pendidikan karakter belum mencapai pemaknaan yang lebih mendalam, hanya berpatokan pada nasionalisme sebagai basis yang lebih ditekankan.

Sementara itu akhlak tasawuf sebagai basis yang dirumuskan penulis memiliki nilai yang lebih khas dengan nilai-nilai keislaman dan pengembangan diri individu yang lebih cenderung lebih menekankan kebahagiaan dunia dan akhirat. Balance antara kedua inilah yang menjadi tujuan utama dalam paradigma pendidikan berbasis akhlak tasawuf ini.

### C. Dasar dan Tujuan Pendidikan

Setiap Negara memiliki dasar pendidikan yang disesuaikan dengan falsafah negara, ideologi bangsa itu sendiri. Negara Republik Indonesia yang berdasarkan falsafah Pancasila memiliki konsep pendidikan nasional yang berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Sebagaimana tercantum dalam amandemen UU Nasional pada pasal 31 disebutkan tentang tujuan pendidikan nasional sebagai berikut:

Pemerintah mengusahan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.<sup>4</sup>

Penjabaran dari pasal 31 ayat 1 dituangkan dalam undang-undang pendidikan No 20 tahun 2003 pasal 3 dengan rincian bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk mengembangkan potensi peserta didik menjadi manusia yang beriman, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab.<sup>5</sup>

Kutipan di atas menjelaskan bahwa memang tujuan pendidikan secara nasional diinginkan penciptaan generasi yang agamis, etis, moralis dalam berkehidupan, berbangsa, bermasyarakat dan bernegara. Selanjutnya pada pasal 5 menjelaskan bahwa undang-undang memperluas pemaknaan yakni bermasyarakat dan bernegara dengan lingkungan, mengadakan hubungan timbal-balik antara lingkungan sosial dan alam sekitar termasuk diantaranya budaya dan loyalitas kerja serta melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.

Tujuan-tujuan itu amatlah baik dan logis karena selalu membayangi segenap harapan demi upaya meningkatkan kualitas warga negara dan para pendidik khususnya. Dikatakan baik dan logis karena pendidikan merupakan asset yang mampu merubah pandangan dan cara berpikir tentang apa saja pun. Masih diakui semangat belajar anak bangsa ini dapat dikatakan masih rendah apalagi kualitasnya dipentas internasional masih terbelakang (peringkat ke 64 dari 120).<sup>6</sup> Namun demikian apakah dapat digeneralisir bahwa seluruh anak bangsa ini demikian? Jawabannya tentu tidak, masih kita dapati anak Indonesia memiliki kemampuan yang dapat bersaing manakala diberikan kesempatan, sarana, fasilitas yang memang untuk belajar dengan anak bangsa lain di tingkat internasional.

---

<sup>4</sup> KPU, *Undang-Undang Dasar 1954 disertai Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II*, (Jakarta: Sandro Jaya, 2013), hlm. 79-80

<sup>5</sup> *Ibid*, hlm. 80

<sup>6</sup> Situs Berita Okezone, *Pendidikan*, ([www.okezone.com](http://www.okezone.com)), diakses 23 Oktober 2013.

Robot pintar yang mengimbangi bahkan melebihi manusia belakangan ini adalah hasil karya anak-anak Indonesia. Berbagai olimpiade internasional di bidang sains matematika dan kimia diraih oleh anak-anak Indonesia. Banyak lagi prestasi-prestasi lain yang dapat dijadikan sebagai gambaran dan contoh yang baik.

Pendidikan agama sebagai sub sistem pendidikan nasional tetap menunjang terwujudnya tujuan pendidikan nasional dengan:

1. Mengembangkan wawasan spiritual yang semakin mendalam dan mengembangkan pemahaman rasional mengenai Islam dalam konteks kehidupan modern.
2. Membekali anak didik dengan berbagai kemampuan pengetahuan dan kebajikan, baik pengetahuan praktis, kesejahteraan, lingkungan social dan pembangunan nasional.
3. Mengembangkan kemampuan pada diri anak didik untuk menghargai dan membenarkan superioritas komparatif kebudayaan dan peradaban Islam atas semua kebudayaan lain.
4. Memperbaiki dorongan emosi melalui pengalaman imajinasi, sehingga kemampuan kreatif dapat berkembang dan berfungsi mengetahui norma-norma Islam yang benar dan salah.
5. Membantu anak untuk belajar berpikir secara logis dan membimbing proses pemikirannya dengan berpijak pada hipotesis dan konsep-konsep pengetahuan yang dituntut.
6. Mengembangkan, menghaluskan dan mmperdalam kemampuan komunikasi dalam bahasa tulis dan bahasa asing.<sup>7</sup>

Sejalan dengan hal di atas, akhlak tasawuf perlu dipahami lebih dahulu sebagai mata pelajaran atau mata kuliah yang menanamkan kesadaran etika dan moral akibat dari sikap jiwa yang benar terhadap khalik atau keberagamaan yang benar dan baik, bukan menggiring anak didik kepada sikap pesimistis dan masa bodoh yang tidak pandai menghidmat dan mengisi kemerdekaan dengan berbagai pembangunan di berbagai bidang sebagai manifestasi kesyukurannya kepada Allah Swt sebagai Tuhan Pemberi hidup, kehidupan dan kebahagiaan berbangsa dan bernegara.

---

<sup>7</sup> Ali M. dan Luluk Y.R. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern; Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 264-267.

Pemahaman akhlak tasawuf pada anak didik harus dilakukan secara berkesinambungan di dalam hirraki kependidikan khususnya pada level lembaga pendidik formal sejak tingkat dasar sampai perguruan tinggi. Indikator yang hendak dicapai dalam evaluasi pembelajaran akhlak tasawuf dimaksud antara lain:

1. Telah meresap dan terpatri dalam jiwa anak didik dan jadi kepribadiannya secara spontan dan mudah tanpa pura-pura untuk melakukan perbuatan akhlaki yang terpuji.
2. Perbuatan akhlaki adalah perbuatan yang dilakukan secara sadar, yang disertai adanya kehendak kemauan (panggilan jiwa).
3. Memiliki kesanggupan bukan main-main dan bersandiwara.
4. Memiliki keikhlasan meskipun masih pada taraf pemula.

M. Yatimin Abdullah menjelaskan bahwa mengajarkan akhlak tasawuf bertujuan menghindari permisahan ajaran akhlak dan ibadah atau menghindari pemisahan agama dengan dunia untuk memberikan pedoman atau penerangan bagi manusia (anak didik) dalam mengetahui perbuatan baik atau buruk. Terhadap perbuatan yang baik, ia berusaha melakukannya dan terhadap yang buruk ia berusaha menghindarinya.<sup>8</sup>

Kembali pada tujuan pendidikan nasional dengan cita-cita peserta didik menjadi manusia yang beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan seterusnya memiliki karakter-karakter kesempurnaan serta bertanggung jawab, maka tujuan pembelajaran akhlak tasawuf ini merupakan penguat dan suatu paradig pendidikan yang dapat dipikirkan atau diadopsi di masa depan.

#### **D. Problema Pendidikan Dewasa Ini**

Kognitif (kemampuan intelektual) sebagai salah satu dari tiga ranah pendidikan (kognitif, afektif, dan psikomotorik) selalu mendapat perhatian dari di dalam dunia pendidikan. Proses pembelajaran afektif (sikap) dan psikomotorik (perilaku akhlak) sering terabaikan. Artinya proses pendidikan dewasa ini cenderung di arahkan kepada pembentukan intelektual dan penguasaan materi pelajaran sesuai kurikulum standar, tanpa banyak berorientasi lainnya. Akibatnya, *pertama*: kompetensi dan karakter diri pribadi anak didik belum seimbang dengan kurikulum yang diterimanya. Guru pun

---

<sup>8</sup> M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Qur'an*, (Jakarta: Amzah, 2007), hlm. 7-8.

dengan sendirinya diarahkan kepada bagaimana anak didik dapat menguasai sejumlah pengetahuan sesuai standar isi kurikulum, karena kemampuan intelektual (IQ) identik dengan penguasaan materi-materi pelajaran.

*Kedua*, sulitnya pengembangan afektif (kemampuan sikap) disebabkan faktor lain seperti lingkungan. Pengembangan kemampuan bersikap baik melalui proses pembiasaan atau modeling bukan semata ditentukan para guru, tetapi lingkungan lebih menyerap menjadi sistem yang mempengaruhi. *Ketiga*, belum adanya Standar Nasional Indonesia (SNI) secara yuridis formal tentang takaran psikomotorik, sehingga siswa, mahasiswa atau anak didik lainnya akan tidak di luluskan ketika tidak mencapai nilai standar yang ditetapkan pemerintah.

Keempat, kemajuan sains dan teknologi khususnya teknologi informasi belum dapat diserap oleh anak-anak didik meskipun banyak nilai positif namun nilai-nilai negatifnya pun berdampak menuju kehancuran moral. Pembentukan karakter anak secara perlahan di warnai oleh budaya asing yang belum tentu cocok dengan moralitas bermasyarakat dan berbangsa. Akibatnya nilai yang baik yang terkandung dalam budaya lokal terkikis sedikit demi sedikit.

Khususnya di sekolah-sekolah umum seperti SD, SMP, SMA dan SMK bilamana mengacu kepada Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) atau pendidikan berbasis karakter terasa ada kekurangan jam pelajaran sebagai penyebab utama kekurangan peserta didik memahami, menghayati, dan mengamalkan pelajaran agama di sekolah. Hal tersebut mengindikasikan peserta didik (siswa- siswi) tidak mampu membentengi dirinya dari berbagai pengaruh negatif sehingga timbul kenakalan remaja, tauran, anarkis, mengkonsumsi obat terlarang, pergaulan bebas dan lain sebagainya.<sup>9</sup>

Kemudian, problematika lain yang cukup penting termasuk kurang mampunya pihak sekolah dan guru agama meramu kegiatan belajar mengajar dengan nuansa integarasi dan interkoneksi dari semua pelajaran. Guru bidang studi lain merasa tidak bertanggung jawab atas terjadinya kenakaln siswa, hanya mereka berpandangan itu merupakan kelemahan guru agama dalam mengajarkan pelajaran agama.

Demikian juga penegakan hukum yang semakin diintervensi oleh propaganda Hak Asasi Manusia (HAM) sehingga belakangan ini, para pendidik

---

<sup>9</sup> Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, (Jakarta: Bina Aksara, 1996), hlm. 77.

baik hanya sampai pada tarap pengajar yang baik. Mereka tidak terlalu jauh lagi mencampuri masalah-masalah anak didiknya karena takut di tuduh melanggar hak-hak asasi manusia (HAM). Peran guru hanya di kelas saja, akibatnya para siswa menjadi manja, bandel dan tidak terkendali. Berbagai ragam kasus siswa siswi baik di tingkat pusat maupun di tingkat daerah antara sekolah terjadi tawuran, mahasiswa demonstrasi, bahkan belakangan ini muncul kasus perlakuan asusila guru kepada siswa siswinya. Dengan demikian solusi penting harus dicarikan dalam perbaikan mutu pendidikan apalagi dalam rangka pembentukan sikap dan karakter.

#### **E. Tawaran-Tawaran Pendidikan**

Setelah melihat problematika pendidikan dewasa ini yang dapat dikatakan bermasalah di semua sektor, maka paradigma pendidikan berbasis akhlak tasawuf merupakan salah satu pemikiran yang ditawarkan dengan langkah sebagai berikut:

##### **1. Mengorientasikan dan memfokuskan kurikulum berbasis akhlak tasawuf.**

Proses pendidikan Islam memiliki kendala dalam menambah jam belajar, baik di dalam kelas maupun di luar kelas. Pelajaran tidak perlu banyak ragamnya tetapi harus mengakar dan tidak mengambang bagi siswa. Pada tingkat sekolah dasar cukup lima pelajaran misalnya pancasila, agama, Bahasa Indonesia, matematika dan sejarah.

Dengan menyederhanakan mata pelajaran dimaksud, maka pendidikan agama Islam misalnya, dapat dioptimalkan dan diperluas atau diperdalam kepada anak-anak didik sehingga ranah kognitif, afektif dan psikomotoriknya dapat diukur dan teruji. Pada tingkat sekolah lanjutan tingkat pertama juga hal yang sama, memberi jam pelajaran agama dua kali lipat dari sekarang dan mata pelajaran dijadikan standar mutu kelulusan. Hapalan dan aplikasi mengenai keagamaan, tatakrama dan akhlak yang kondusif penuh moral, etis dan baik dapat menjadi salah satu standar kelulusan.

Selanjutnya pada tingkat Sekolah Lanjutan Menengah Atas (SLTA) harus tersambung pelajaran pendidikan agama lebih mendalam hingga ke jenjang perguruan tinggi. Utamanya pada perguruan tinggi umum mata kuliah agama hanya 2 sks (Satuan Kredit Semester) dalam rentang waktu 8 (delapan) semester. Analisnya, apakah yang dapat diajarkan tentang keIslaman manakala hanya 2 sks setiap minggu walaupun dosennya rajin memberi perkuliahan. Bagaiman pula dosen atau guru agama yang malas mengajar,

tentu kondisi tersebut akan membuat semakin terkikis nilai-nilai agama itu sendiri.

Apa dampaknya manakala terkikis nilai agama? akan berbuntut panjang termasuk krisis moral yang mengakibatkan anarkis, hedonis, dan bersikap fatalisme sehingga rusak mentalitas anak bangsa ini. Kemudian apa pula dampak apabila akhlak tasawuf masuk menjadi kurikulum? Penulis teringat apa yang di utarakan oleh Fuad Nashori dalam bukunya *Agenda Psikologi Islami* menuliskan bahwa masuknya kajian Islami ke dalam kurikulum mempunyai beberapa keuntungan yaitu:

- a. Adanya pengakuan secara wacana formal.
- b. Terjadi penyebaran pemikiran secara intensif sehingga pada gilirannya melahirkan peminat pemikir baru yang Islami.
- c. Adanya pengakuan dari lembaga tertentu akan memudahkan diperolehnya dukungan dari lembaga lain terhadap wacana dimaksud<sup>10</sup> dalam hal ini "Akhlak Tasawuf".

Tentunya interkoneksi dan integratif antara mata pelajaran agama dengan ilmu umum harus adanya hirraki yang benar-benar kuat sejak mendasar. Tawaran penulis dalam hal ini adalah adanya penambahan khusus kurikulum keagamaan yang secara komprehensif lebih diarahkan kepada akhlak dan tasawuf pada setiap mata pelajaran yang ada.

## 2. Pengangkatan Guru

Sebagaimana di singgung sebelumnya bahwa pemikiran psikomotorik (dibaca: akhlak) pada penerimaan tenaga pengajar guru agama. Apa lagi mutu pelajaran umum belum memiliki standar nasional Indonesia yang berlaku secara nasional formal. Pengangkatan guru untuk tenaga pengajar masih mengedepankan keilmuan dan skill saja. Melihat kondisi objektif pengangkatan tenaga guru yang hanya mengandalkan kecerdasan menjawab soal dan tes ujian dan belum memperhatikan kompetensi kepribadian. Ketika guru itu telah menerima tugas formalnya sebagai guru, maka mereka tidak tahu bahwa perilakunya juga bagian dari kurikulum itu sendiri. Akibatnya para guru tidak lagi sebagai pendidik melainkan hanya bertugas sebagai pengajar saja.

Meskipun pemerintah dan rakyat Indonesia tengah memperbaiki penataan aspek-aspek fundamental pendidikan sebagaimana peraturan pemerintah No. 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (SNP) membentuk badan menjadi BSNP bertekad untuk melakukan standarisasi

---

<sup>10</sup> Fuad Nashori, *Agenda Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002), hlm. 146

terhadap isi kurikulum, proses, kompetensi lulusan, pendidik dan tenaga kependidikan.<sup>11</sup> Akan tetapi guru masih ditentukan hal-hal yang tidak kualitatif dengan spesifikasi ilmu di luar kependidikan. Akibatnya penguasaan penjiwaan dan penghayatan tentang keguruan sama sekali belum terharapkan, baik dibidang keilmuan apalagi di bidang perilaku secara sosial masih banyak yang menyalahi aturan dan norma yang berlaku. Namun hal ini tidak muncul dan menjadi wacana kritis di khalayak, tetapi malah menjadi rahasia publik yang tutupi.

Persoalan pengangkatan guru perlu disaring sehingga pengangkatannya menjamin mutu yang dapat diandalkan dan dibanggakan secara kualitas. Masalah tentang guru adalah sesuatu yang penting diperbincangkan karena tidak mungkin guru yang bermutu menghasilkan murid yang tidak bermutu.<sup>12</sup> Guru harus menyadari bahwa dirinya secara totalitas menjadi orang ditiru dan ditauladani dalam tatanan aspek pendidikan dan sosial. Meskipun kebanyakan khalayak lebih cenderung pada embel-embel akademik keserjanaan. Paradigma penulis dalam melihat masalah ini adalah adanya pada Sekolah Lanjutan Tingkat Umum (SLTU) ke bawah hendak telah memiliki guru berpendidikan strata satu (S1), sementara Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) harus memiliki pendidikan strata dua (S2) dan tersertifikasi keprofesionalannya.

Jarang sekali standar apektif dan psikomotorik dari calon guru pada umumnya masih diukur dari tingkat pendidikan para guru. Padahal tingkatan pendidikan strata satu atau srata dua belum pasti baik apektif dan psikomotiriknya. Justru itu alangkah baiknya dalam upaya pengangkatan setiap guru hanya diukur dari kemampuan ilmu pengetahuannya mejawab berbagai ragam jenis keguruan. Akan tetapi hendaknya mengutamakan standar psikomotorik yang dijaring dari beberapa cara, misalnya membuat persyaratan nilai pendidikan agamanya sejak belajar di sekolah lanjutan tingkat pertama sampai perguruan tinggi harus nilai 8,5 (A).

Mengutamakan kelulusan calon guru yang memiliki sertifikasi yang menunjang kompetensi keguruan, baik di bidang sosial kemasyarakatan

---

<sup>11</sup>Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, (Jakarta: Kencana, 2003), hlm. 140.

<sup>12</sup> Syafaruddin Q. Mesiono, ed. *Pendidikan Bermutu Unggul; Visi Pendidikan Menuju Tahun 2020 dalam Kontek Otonomi Daerah*, (Bandung: Cita Pustaka Media, 2006), hlm. 28.

maupun kemanusiaan lainnya.<sup>13</sup> Apalagi dewasa ini kurikulum berbasis kerangka kualifikasi Nasional Indonesia dengan memilih hal-hal yang menunjang wawasan keagamaan dan keindonesiaan dari segenap mata pelajaran. Mengingat tantangan perkembangan arus informasi dan globalisasi membuat tuntutan kehidupan yang berat. Indra Dhati menuliskan eskalasi pasar bebas antar negara yang semakin meningkat, kompetetisi dalam berbagai bidang yang semakin ketat, tuntutan demokratisasi serta masalah hak asasi manusia merupakan tantangan yang harus dijawab oleh bangsa ini agar kita bias terus dan bertahan dalam peraturan kehidupan antar negara di dunia.<sup>14</sup> Oleh karena itu orientasi pendidikan islam di Indonesia harus sepenuhnya mengikuti kebutuhan dan tantangan globalisasi tanpa melupakan nilai-nilai akhlak di dalamnya.

### 3. Integrasi dan Interkoneksi Pembelajaran

Dikotomi pendidikan telah lama eksis setelah perang Salib, dimana setiap negara Eropa dengan menjajah negeri yang mayoritas pendidikannya beragama Islam dengan pemikiran liberalnya. Pendidik dibagi menjadi dua yakni pendidik di bidang umum dan pendidik di bidang agama. Pendidik dibidang agama telah mengalami degradasi memiliki kelemahan dan anggap sebagai level yang rendah.

Perubahan ini menjadikan pembelajaran agama tidak menjadi satu prioritas utama dibandingkan ilmu umum lainnya. Kondisi yang demikian tentunya memarjinalkan keberadaan pendidikan agama sejak dulu hingga saat ini. Kesadaran bangsa Indonesia akan hal tersebut, menjadikan pemerintah turut andil besar mengembangkan lembaga pendidikan Islam seperti IAIN (Institut Agama Islam) dan UIN (Universitas Islam Negeri). Dikotomi itu telah disadari sebagai sebuah pendangkalan dan pemahzulan Hak Asasi Manusia (HAM) terhadap berbagai persoalan yang tidak mendapat solusi hanya dengan mengandalkan keilmuan umum saja.

Muncul ide bagaimana mengintegrasikan dan menginterkoneksi suatu mata pelajaran dengan pelajaran lainnya sesuai dengan kebutuhan. Abuddin Nata mengatakan bahwa tujuan dari lembaga pendidikan Islam tidak hanya melahirkan orang yang ahli tetapi juga memiliki ilmu pengetahuan agama yang luas. pengetahuan agama tersebut diasumsikan memiliki akhlak

---

<sup>13</sup> Abuddin Nata, *Op.,cit*, hlm. 328.

<sup>14</sup> Indra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, (Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001), hlm. 13.

dan perilaku yang baik sebagai benteng terhadap pergolakan batin akibat dari terjangan arus dekadensi moral. Lulusannya diharapkan dapat menjadi pekerja dan tenaga ahli di seluruh sektor kegiatan, baik pemerintahan, perusahaan dan masyarakat.<sup>15</sup>

Paradigma penulis dalam hal ini adalah mendukung adanya integratif dan interkoneksi antar setiap mata pelajaran. Karena sesungguhnya semua pelajaran itu penting dan dapat dijadikan sebagai modal secara kognitif, afektif dan psikomotorik, namun tidak lepas dari itu tentunya harus sesuai dengan kebutuhan. Adanya spesifikasi keahlian tertentu dalam bidang tersebut memang menjadi satu hal yang baik tetapi yang paling penting adalah pondasi dari hal tersebut adalah pengetahuan agama yang mapan.

#### 4. Privatisasi dan Legalitas Hukum

Nuansa "privatisasi" atau upaya pelepasan tanggung jawab pemerintah dalam menyelenggarakan dan membiayai pendidikan, terutama pendidikan dasar sembilan tahun secara gratis dan bermutu, sudah terlihat dalam legalitas pendidikan. Aromanya dimulai dari munculnya sejumlah pasal di Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (SISDIKNAS). Hal itu terlihat dari turunnya derajat "kewajiban" pemerintah sebagai penanggung jawab utama dalam pendidikan dasar rakyat, menjadi kewajiban bersama dengan masyarakat.<sup>16</sup> Ini terlihat pada Pasal 9 UU Sisdiknas, yang menyatakan bahwa masyarakat berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan, dan Pasal 12 Ayat 2 (b) yang memberi kewajiban terhadap peserta didik untuk ikut menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan, terkecuali bagi yang dibebaskan dari kewajibannya sesuai undang-undang yang ada.

Padahal, masih dalam UU Sisdiknas, tepatnya pada Pasal 1, Bab 1, tentang ketentuan umum, Ayat (18), dengan jelas menyatakan bahwa pemerintah dan pemerintah daerah menjadi penanggung jawab tunggal terhadap

terselenggarakannya wajib belajar bagi warga negara Indonesia. Berikut bunyi ayatnya, Wajib belajar adalah program pendidikan minimal yang harus diikuti

---

<sup>15</sup> *Ibid*, hlm. 208.

<sup>16</sup> Hasbullah. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, (Bandung: Rosdakarya, 2007), hlm. 322.

oleh warga negara Indonesia atas tanggung jawab Pemerintah dan pemerintah daerah.<sup>17</sup>

UUD 1945 yang diamandemen, menyatakan secara tegas pada Pasal 31 Ayat (2), "setiap warga Negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya". Hal itu dipertegas di Ayat (4), "Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari anggaran pendapatan dan belanja Negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional". Kemudian, diperjelas lagi pada Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) penjelas dari UU Sisdiknas Pasal 3 Ayat (3), dengan menyatakan bahwa "setiap warga negara usia wajib belajar berhak mendapatkan pelayanan program wajib belajar yang bermutu tanpa dipungut biaya".

Dengan sejumlah legalitasnya, ke depan akan tampak dihadapan mata sejumlah model privatisasi pendidikan, baik yang nyata maupun terselubung. Bentuk nyata yang sudah terjadi ialah adanya *cost sharing*, dimana pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama masyarakat, seperti dibentuknya komite sekolah. Paradigma penulis dalam hal ini, alangkah baiknya jika pendidikan berbasis akhlak tasawuf ini menjadi satu salah satu bentuk metode dan konsep dalam merealisasikan tujuan pendidikan nasional yang dicanangkan pemerintah tersebut sehingga terjadinya supermasi hukum yang sehat.<sup>18</sup>

Dimana penulis memberikan wacana perbaikan berbagai aspek kekurangan dari realisasi dengan nilai-nilai yang berlandaskan akhlak tasawuf menjadi pembaharu dalam menutupi atau menambah celah kelemahannya. Dengan konsep akhlak tasawuf yang digandengkan dengan rencana pemerintah tersebut diharapkan mampu menghasilkan pendidikan yang bermutu, baik dalam bidang agama maupun dalam bidang umum. Meskipun ini sebagai paradigma konsep yang ditawarkan penulis tentunya masih harus diformulasikan dalam bentuk yang real sehingga secara teknis dapat diimplementasikan dan diintegrasikan sebagai bentuk legalitas formal dalam perumusan perundang-undangan.

---

<sup>17</sup> KPU, *Op.,cit*, hlm. 34.

<sup>18</sup> Baharuddin. *Aktualisasi Psikologi Islam*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005), hlm. 221.

## F. Penutup

Signifikansi pendidikan di semua sektor kehidupan adalah suatu yang tidak dikhawatirkan lagi, karena pendidikan akan dapat merubah cara berpikir, berkehidupan dan memantapkan jati diri bangsa. Maka pendidikan kebutuhan bersama adalah pokok yang mendasar. Secara hirarki kebutuhan manusia relatif, meliputi kebutuhan psikologis, kesehatan, rasa aman, rasa cinta atau memiliki dan kebutuhan akan aktualisasi diri.<sup>19</sup> Pendidikan berbasis akhlak tasawuf dalam hal ini merealisasikan kebutuhan manusia dibidang peningkatan ibadah, amalan, zikir, perilaku dan kualitas pribadi yang lebih mengarahkan pada ukhrawi. Sehingga realisasinya harus digandengkan konsep pendidikan lainnya agar terjadi interkoneksi dan integratif yang berorientasi pada kebahagiaan dunia dan akhirat.

---

<sup>19</sup> Hasim Muhammad, *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002). Hlm. 71.

**DAFTAR PUSTAKA**

- Abuddin Nata, *Manajemen Pendidikan; Mengatasi Kelemahan Pendidikan Islam di Indonesia*, Jakarta: Kencana, 2003.
- Achmad Habibullah dkk. *Inovasi Pembelajaran Pendidikan Agama Islam (SMA)*, Jakarta: Diklat Kemenag RI, 2010.
- Ali M. dan Luluk Y.R. *Paradigma Pendidikan Universal di Era Modern dan Post Modern; Mencari Visi Baru atas Realitas Baru Pendidikan Kita*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Ary Ginanjar Agustian, *ESQ Emotional Spritual Question*, Jakarta: Agra Publishing, 2009.
- Baharuddin. *Aktualisasi Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2005.
- Fuad Nashori, *Agenda Psikologi Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Gunawan, *Kebijakan-Kebijakan Pendidikan di Indonesia*, Jakarta: Bina Aksara, 1996.
- Hasbullah. *Pengantar Ilmu Pendidikan Islam*, Bandung: Rosdakarya, 2007.
- Hasim Muhammad, *Dialog Antara Tasawuf dan Psikologi*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2002.
- Indra Djati, *Menuju Masyarakat Belajar, Menggagas Paradigma Baru Pendidikan*, Ciputat: Logos Wacana Ilmu, 2001.
- KPU, *Undang-Undang Dasar 1954 disertai Susunan Kabinet Indonesia Bersatu II*, Jakarta: Sandro Jaya, 2013.
- M. Yatimin Abdullah, *Studi Akhlak dalam Perspektif Qur'an*, Jakarta: Amzah, 2007.

Okezone, *Pendidikan*, [www.okezone.com](http://www.okezone.com).

Syafaruddin Q. Mesiono, ed. *Pendidikan Bermutu Unggul; Visi Pendidikan Menuju Tahun 2020 dalam Kontek Otonomi Daerah*, Bandung: Cita Pustaka Media, 2006.

Thomas Khun, *Pancasila Sebagai Paradigma Pembangunan*, [www.exalute.wordpress.com](http://www.exalute.wordpress.com).